TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Insider Trading

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. Pengantar Umum

PT Teladan Prima Agro Tbk menyadari bahwa Transaksi oleh Orang Dalam (*insider trading*) adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kepantasan dan dapat dituntut secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktek curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Insider trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan di mana pihak yang memiliki informasi yang tidak dapat diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Praktik *insider trading* dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada suatu Perusahaan.

Tujuan penerbitan Pedoman *Insider Trading* ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh Orang Dalam Perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan di Bursa Efek dan berlaku pula sebagai panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja Perusahaan.

II. Acuan Normatif

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya;
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2018 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam;
f. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance.*

III. Definisi

a. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

b. **Informasi Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan dan atau keputusan pemegang saham/calon investor.

c. **Informasi Rahasia** adalah semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Perusahaan dan entitas perusahaan anak ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perusahaan, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis, leveransir secara komersial, keuangan, teknik ataupun lainnya (secara lisan, tulisan, ataupun lainnya) dan material-material (yang direkam secara elektronik ataupun bentuk lainnya) yang dinyatakan secara tertulis sebagai Informasi Rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun di luar Perusahaan.

d. **Orang Dalam Perusahaan** adalah orang yang memiliki informasi dalam Perusahaan yang belum diungkap kepada publik, termasuk namun tidak terbatas pada:
   1) Pemegang saham utama Perusahaan.
   2) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Karyawan Perusahaan.
   3) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam.
   4) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, dan c di atas.

e. **Pedoman** adalah Pedoman *Insider Trading* ini.

f. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.

g. ***Periode Black Out*** adalah 10 (sepuluh) hari sebelum Perusahaan menyampaikan keterbukaan atas laporan keuangan Perusahaan selama 3 (tiga) kuartal pertama

atau periode dimulai 1 (satu) bulan sebelum menyampaikan keterbukaan mengenai hasil kinerja tahunannya dan berakhir 2 (dua) hari setelah keterbukaan tersebut.

h. **Transaksi Efek** adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

i. **Transaksi oleh Orang Dalam Perusahaan (*insider trading*)** adalah aktivitas perdagangan Efek Perusahaan oleh pihak Orang Dalam Perusahaan yang memiliki Informasi Material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perusahaan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar modal untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.

Praktik *insider trading* dinyatakan telah terjadi apabila telah terpenuhi tiga unsur, yakni: adanya Orang Dalam; informasi Orang Dalam bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik; dan adanya Transaksi perdagangan Efek oleh Orang Dalam berdasarkan informasi tersebut.

IV. Kebijakan Umum

a. Setiap Orang Dalam Perusahaan dilarang melakukan suatu Transaksi Efek dengan menggunakan informasi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perusahaan akan meminimalisir terjadinya Transaksi oleh Orang Dalam Perusahaan (*insider trading*) melalui kebijakan pencegahan antara lain dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Perusahaan melarang Orang Dalam Perusahaan untuk mempergunakan informasi yang belum dipublikasi secara resmi oleh Perusahaan yang dimilikinya untuk melakukan Transaksi oleh Orang Dalam Perusahaan (*insider trading*), termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

1) Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perusahaan.

2) Memberikan informasi kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham atau Efek Perusahaan.

b. Orang Dalam Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya yang memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia, bertanggung jawab untuk:
   1) Melindungi Informasi Rahasia Perusahaan, baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
   2) Menggunakan informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun khusus, hanya untuk kepentingan Perusahaan; dan
   3) Tidak melakukan penyebaran informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pihak lain berupa perseorangan, Perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya.

c. Orang Dalam Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi selain daripada kepentingan Perusahaan, atas setiap pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan Perusahaan. Setiap Orang Dalam Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan (membeli ataupun menjual) Efek Perusahaan selama Periode *Black Out* atau periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perusahaan dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyampaian keterbukaan mengenai tindakan korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan.

V. Pengecualian

Pengaturan mengenai Transaksi Efek yang tidak dilarang bagi Orang Dalam adalah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2018 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam.

Adapun Transaksi Efek yang tidak termasuk dalam Transaksi Efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah apabila:

a. Transaksi Efek tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perusahaan yang sama-sama mempunyai informasi Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar bursa; atau

b. Transaksi Efek dilakukan oleh Orang Dalam Perusahaan yang mempunyai informasi Orang Dalam dengan pihak yang bukan Orang Dalam atas Efek Perusahaan atau Perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Perusahaan dimaksud dan dilaksanakan di luar bursa dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Orang Dalam dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan Orang Dalam tersebut;
   2) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan Transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud;
   3) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud;
   4) Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan Transaksi Efek Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Perusahaan dimaksud dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Efek dengan Orang Dalam yang dimaksud.

VI. Sanksi

Setiap Orang Dalam Perusahaan yang terbukti melanggar Pedoman ini akan dikenai sanksi disiplin hingga pemecatan yang akan ditentukan oleh kebijaksanaan Perusahaan, serta dapat dilaporkan sebagai perbuatan pidana. Perusahaan berwenang menetapkan langkah atau tindakan yang sesuai dari waktu ke waktu sebagai hukuman pelanggaran ancaman pidana dari Transaksi oleh Orang Dalam Perusahaan (*insider trading*) termasuk melakukan pelaporan ke pihak yang berwenang untuk dapat dilakukan proses sesuai ketetuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Perusahaan ini juga berlaku kepada setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan.

Dimana dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 99. Ancaman pidana dari Transaksi oleh Orang Dalam Perusahaan (*insider trading*) diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, di mana setiap pihak yang terbukti melanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Setiap Orang Dalam Perusahaan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui *whistleblowing system* yang diberlakukan oleh Perusahaan.

VII. Penutup

a. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;
b. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.